



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
 Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
 Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

DAFTAR INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK
DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM
TAHUN 2025

No.	Tanggal	Nama Pertemuan/Kegiatan	Pejabat yang Menyampaikan	Informasi/Kebijakan yang disampaikan	Bentuk Dokumen
1	24/01/2025	Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	Penyampaian Materi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025	Notulen dan Dokumentasi
2	03/07/2025	Rapat Penyampaian Kebijakan Penelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Tahun 2026 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	1. KEM PPKF Regional sebagai jembatan sinergi fiskal, mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif & berkelanjutan 2. Proses penilaian Penelarasan KUA PPAS Kabupaten/Kota dengan KEM PPKF Tahun 2026	Notulen dan Dokumentasi
3	22/08/2025	Rapat Koordinasi Penyusunan APBD TA. 2026	Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	1. Kebijakan Penggunaan BTT Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah 2. Penyampaian Materi Arahan dan Pedoman Dalam Penyusunan APBD TA. 2026	Notulen dan Dokumentasi
4	03/10/2025	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA 2026	Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	Penyampaian Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026	Notulen dan Dokumentasi
5	23/10/2025	Forum Konsultasi Publik (FKP) peningkatan pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sosialisasi Keputusan Gubernur Nomor 1096 Tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan manajemen kas daerah	Laporan akhir kegiatan



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkadkepri.sekretariat@gmail.com Website : <https://bkad.kepriprov.go.id>

NOTULEN

Rapat : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Januari 2025
Tempat Rapat : Hotel Nagoya Hill, Jl. Teuku Umar No. 1, Lubuk Baja , Kota Batam

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua : Dedy Wahyudi Hamidi, S.T.,M.M.
Sekretaris : Thyeali Aksara, S.Pt, M.T
Pencatat : Rido Rizkan, S.E

Peserta sidang/ rapat :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
4. Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau pada Tim Percepatan Pembangunan
5. Inspektur Daerah
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
10. Kepala Dinas Pendidikan
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
- 12 Kepala Biro Umum
13. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan
14. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

I KOTA TANJUNGPINANG

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Kesehatan

II KOTA BATAM

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Kota
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Kesehatan

III KABUPATEN BINTAN

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Kesehatan

IV KABUPATEN KARIMUN

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Kesehatan

V KABUPATEN NATUNA

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Kesehatan

VI KABUPATEN LINGGA

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Kesehatan

VII KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Kesehatan

Kegiatan Sidang/ Rapat :

A. Pengantar

Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Bapak Adi Prihantara

1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD Tahun 2025 merupakan kegiatan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaksanaan APBD, terutama dengan adanya kebijakan Pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu, maupun Program Makanan Bergizi Gratis serta dengan telah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait dengan efisiensi belanja.
2. Kami Berharap melalui acara ini Bapak Narasumber dapat menjelaskan kepada kami terkait langkah-langkah apa saja yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Untuk lebih rincinya akan disampaikan oleh Bapak Dirjen maupun Bapak Narasumber dari Direktorat Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri.

B. Keynote Speaker

Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak DR. DRS. Horas Maurizt Panjaitan.,M.Ec.Dev.

1. Bahwa Pemerintah telah berkomitmen dalam Penataan Tenaga Non ASN hal ini ditegaskan dengan Surat Menpan RB No. B/5393/M.Sm.01.00/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN diantaranya :
 - a. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN.
 - b. Apabila jumlah pegawai non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non ASN dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh waktu tersebut tetap disediakan.
 - c. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b, penganggarnya disediakan diluar belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan dari Surat Permenpan RB tersebut, maka diharapkan Pemerintah Daerah agar melakukan upaya bagaimana agar seluruh Pegawai Non ASN dapat diterima secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi PHK, dan bila Pegawai Non ASN tidak lulus dalam seleksi PPPK agar diambil kebijakan untuk dapat dipekerjakan kembali melalui PPPK Paruh Waktu.

PPPK merupakan bagian dari ASN, sehingga untuk Penganggaran Gaji nya dialokasikan kedalam Belanja Pegawai terkait dengan TPP nya agar disesuaikan dengan Keuangan Daerah.

Sebagai informasi bahwa Penangkatan PPPK sesuai data base yang terdaftar di BKN dengan Formasi PPPK sejumlah 1.017.111 dari Total Non ASN 1.789.050

2. Bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Nomor 900.1.1/227/Sj Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur (Tanggal 16 Januari 2025), Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran PPPK Paruh Waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut:
 - 5.1.02.02.01.0083-Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru;
 - 5.1.02.02.01.0084-Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan;
 - 5.1.02.02.01.0085-Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga Kesehatan;
 - 5.1.02.02.01.0086-Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis;
 - 5.1.02.02.01.0087-Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola umum operasional;
 - 5.1.02.02.01.0088-Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional;
 - 5.1.02.02.01.0089-Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional;
 - 5.1.02.02.01.0090-Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional.
3. Perihal Inpres Nomor 1 Tahun 2025 berlaku bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Efisiensi Belanja pada Tahun 2025 dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Membatasi Belanja, termasuk kegiatan serimonial yang tidak berkaitan dengan kepentingan dengan kepentingan pelayanan masyarakat.
 - b. Publikasi
 - c. Perjalanan Dinas
 - d. Membatasi belanja Honorarium
 - e. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung
 - f. Selektif dalam memberikan hibah
 - g. Menyesuaikan belanja yang bersumber dari Dana Transfer Pusat
4. Perihal Pemotongan Perjalanan Dinas sebanyak 50% tidak ada pengecualian termasuk SKPD Setwan dan wajib dipatuhi.
5. Saat ini Kementerian Dalam Negeri telah mempersiapkan Surat Edaran tentang dukungan terhadap Program Presiden Republik Indonesia diantaranya Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Swasembada Pangan, dan Pembangunan Sekolah Unggulan.
6. Disamping Pemerintah Daerah wajib mendukung Program Prabowo Gibran diantaranya;
 - a. Membangun Satuan unit layanan (sarpras) seperti dapur (masing-masing daerah 3 unit). Adapun Program MBG ini ditujukan untuk Ibu Hamil dan Balita serta Anak usia sekolah.
 - b. Mekanisme Pelaksanaan terkait penyiapan makanan akan ditopang oleh Petani, UMKM dan BUMDES, dimana untuk 1 unit layanan nantinya akan disis oleh 40 s.d 60 Petugas.
 - c. Ukuran dari Dapur adalah 20 x 20 dengan estimasi biaya dan peralatan sebesar 3 M s.d 3.5 Milyar,
 - d. Untuk kelancaran Program tersebut maka Pemerintah Daerah melakukan kerjagama dengan Badan Gizi Nasional.

C. Materi

Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Fernando H. Siagian S.STP, M.Si

1. Untuk Non ASN yang tidak lulus dalam seleksi PPPK dapat dijadikan PPPK paruh waktu.
2. PPPK Paruh waktu diberikan gaji minimal seperti gaji sebelumnya.
3. Penganggaran gaji PPPK paruh waktu dimasukkan kedalam belanja jasa dan tidak menerima THR.
4. PPPK paruh waktu dapat diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang nantinya akan divalidasi oleh Biro Ortala untuk penambahan kelas jabatan harus mendapat persetujuan dari Kemendagri.
5. Untuk Tenaga Outsourcing hanya diperbolehkan bagi Supir, Cleaning Service dan Security.
6. Pemda dilarang melakukan pengangkatan Non ASN sejak 31 Oktober 2023.

D. Sesi Tanya Jawab

Sekretaris Daerah Anambas

Perihal kekosongan waktu bagi Non ASN yang mengikuti Proses seleksi PPPK bagaimana dengan statusnya, seperti Dokter PTT?

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang

Bagaimana status pegawai Non ASN yang belum 2 Tahun, apakah masih bisa diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu?

Kemudian terkait dengan Retribusi Daerah untuk PBG yang telah dihilangkan dengan alasan kemudahan berusaha, namun disisi lainnya BPN malah melakukan tagihan kepada pelaku usaha terkait PNBPN dalam pembangunan, ini jelas merugikan bagi pemerintah daerah, mohon penjelasannya.

Jawaban

Bahwa sesuai dengan imbauan Presiden RI untuk proses seleksi PPPK ini jangan sampai ada yang di PHK, apalagi untuk kepentingan masyarakat luas terutama pelayanan kesehatan.

Perihal Dokter yang bekerja di RSUD sebenarnya bisa saja ditetapkan status kepegawaian nya bilamana RSUD tersebut sudah berstatus BLUD.

Kepala Daerah dapat memberikan kebijakan untuk kemudahan berusaha, penghapusan retribusi tentunya akan berpengaruh pada pendapatan daerah, perihal tentang ini nantinya akan kami cari tahu kembali informasi nya dan akan menjadi masukan bagi kami.

Sebenarnya Pemda sudah dilarang mengangkat pegawai Non ASN sejak 31 Oktober 2023, untuk itu diharapkan agar Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap aturan tersebut.

Demikian Notula ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Sekretaris Rapat



Thyeali Aksara, S.Pt, M.T
NIP198409082008031002

Pencatat



Rido Rizkan, S.E
NIP198212122015031001

DOKUMENTASI

SUB KEGIATAN : KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Jum'at, 24 Januari 2025







PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

NOTULEN

Rapat : Penyampaian Kebijakan Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF
Tahun 2026 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Hari/ Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025

Tempat Rapat : Ruang Rapat Gedung Daeng Celak Lt.4, Pulau Dompok Seri Darul
Makmur, Tanjungpinang

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua : Dedy Wahyudi Hamidy, S.T.,M.M.
(Kepala Bidang Anggaran BKAD Provinsi Kepulauan Riau)

Sekretaris : -

Pencatat : Try Yugo Wijatmoko, S.Kom

Peserta sidang/ rapat :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanjungpinang
5. Kepala Badan Perencanaan , Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Kota
Tanjungpinang
6. Inspektur Daerah Tanjungpinang
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
8. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Pembangunan Kota Batam
9. Inspektur Daerah Kota Batam
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan
11. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Kota
Kabupaten Bintan
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun
13. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Karimun

14. Inspektur Daerah Kabupaten Karimun
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna
16. Kepala Badan Perencanaan , Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Kota Kabupaten Natuna
17. Inspektur Daerah Kabupaten Natuna
18. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga
19. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lingga
20. Inspektur Daerah Kabupaten Lingga
21. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan Anambas
23. Inspektur Daerah Kepulauan Anambas

Kegiatan Sidang/ Rapat :

Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Misni SKM., M.Si

Pidato Sambutan

1. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional “Menyelaraskan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Dengan Arah Kebijakan Fiskal Nasional”
2. KEM-PPKF 2026 memuat antara lain Proyeksi indikator makro ekonomi, Arah kebijakan fiskal, Prioritas pembangunan nasional
3. KEM PPKF 2026 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026
4. Pelaksanaan KUA PPAS paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2025 untuk Penyeragaman KEM PPKF terhadap KUA PPAS baik itu untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota untuk tahun 2026
5. Ditujukan untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah
6. Kebijakan fiskal daerah dituangkan pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD
7. Kota Batam saat ini memiliki APBD yang sehat hal ini dapat dilihat perbandingan PAD dan Dana Alokasi Transfer yang disediakan oleh Pemerintah Pusat
8. Terdapat 8 (delapan) yang menjadi focus kebijakan fiskal nasional dibagi menjadi 5 (lima) diantaranya kebijakan fiskal regional yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Adapun yang menjadi focus kebijakan fiskal regional dapat dijabarkan menjadi antara lain:

10. Ketahanan Pangan, merupakan salah satu cara dalam mendukung ketahanan ekonomi suatu bangsa meliputi Peningkatan Produktivitas Produk Pertanian dan Perikanan
11. Program Pendidikan, merumuskan strategi fiskal kewilayahan dalam mendorong pemerataan layanan Pendidikan, analisis kuadran dilakukan berdasarkan karakteristik Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) dan SPM Pendidikan
12. Program Kesehatan, disusun berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel RKFD dan Indeks Kesehatan untuk mengidentifikasi kondisi kualitas layanan kesehatan dan kemampuan daerah untuk membiayai urusan Kesehatan
13. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah indikator tingkat kemiskinan yang ditargetkan terus menurun
14. Akselerasi Investasi, diarahkan untuk meningkatkan volume penanaman modal dan membangun kekuatan ekonomi daerah melalui dua pendekatan strategis yaitu hilirisasi dan penguatan konektivitas.
15. Dari 5 fokus kebijakan tersebut inilah yang nantinya akan menjadi bagian dalam penilaian penyelerasan KUA PPAS terhadap KEM PPKF
16. Untuk dukungan MBG Menteri Keuangan juga meminta daerah untuk menjalankan programnya dengan melakukan penguatan terhadap sektor wilayah yang menjadi sasaran program tersebut

Pemateri I : Azhar, SE

(Tim Reguler Evaluasi dan Satndar Keungan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK)

1. Isu yang berlangsung saat ini di daerah adalah perbedaan BAS Pusat dan BAS Daerah, dimana program dan kegiatan yang ada di pusat haruslah sama dengan program dan kegiatan yang ada di daerah missal atas Belanja Kemiskinan dengan mencapai target penurunan kemiskinan agar terjadinya sinergi data antara pusat dan daerah
2. Untuk tagging sub kegiatan belanja tematik tertentu tentunya harus disepakati dulu antara pemerintah pusat dan daerah
3. Penentuan lokus belanja pusat belum tersedia, di pemerintah pusat lokus di tahap perencanaan belum sampai detil ke lokusnya dengan waktu yang terbatas, sehingga mapping dilakukan belum optimal sehingga indeks penilaian akan menjadi bias
4. Update BAS daerah yang cukup dinamis
5. Kebijakan politik anggaran di pusat cukup dinamis, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pusat harus disesuaikan oleh pemerintah daerah, missal tagging ketahanan pangan, stunting, dll.

melalui aplikasi tentunya dilakukan uji coba aplikasi terlebih dahulu sehingga pelaksanaan penilaian penyelarasan ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan

7. PMK tahun 2025 disebutkan untuk menjembatani terkait dengan program tematik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, agar dapat disesuaikan dan dilakukan sinergi kebijakan fiskal
8. PMK KMK Belanja tematik berisi tentang mandatory spending, dilihat dari target keuangan daerah di RKPD, kemudian di tahap KUA PPAS agar semua kegiatan dapat tersedia di dalam aplikasi agar pemerintah daerah tidak harus menginput lagi data yang sudah tersedia.
9. Data yang disiapkan oleh daerah adalah table strategi kewilayahan KEM PPKF tahun 2026, disesuaikan dengan narasi kebijakan di KEM PPKF agar dokumen KUA juga disertakan agar data yang disajikan sesuai

Pemateri II : Anisah Alfada, Ph.D., CA

(Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kasubbid Perencanaan Anggaran)

1. Peran APBN Dalam Ketidakpastian Ekonomi Global Dan Nasional * Kondisi Makro Sosial dan Ekonomi Kepulauan Riau
2. Konsepsi Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional
3. KEM PPKF Regional. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional Di Tahap Perencanaan Dan Penganggaran
4. KEMPPKF Regional Sebagai Jembatan Sinergitas Antara APBN Dan APBD
5. Penyelarasan KEM-PPKF Dengan KUA-PPAS
6. KUA PPAS Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
7. Pengembangan Modul SIKD-Sinerfis
8. Tahun 2025 merupakan yang pertama bagi DJPB ikut Bersama dalam peran penyelarasan KUA PPAS terhadap KEM PPKF, sehingga perannya disini ikut mengevaluasi penilaian penyelarasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
9. Adapun maksud dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memahami tata cara penginputan di dalam aplikasi dengan mengisi data-data angka terhadap focus kebijakan
10. Agar dapat lebih sering berkomunikasi bagaimana agar pelaksanaan penyelarasan ini berjalan dengan lancar
11. Provinsi Kepri menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2025 yaitu 5,16% (yoy). Sebagai provinsi dengan luas daratan hanya 2% dan lautan 98%, perekonomian Kepri

dapat menghasilkan PDRB ADHB sebesar Rp91,29 T sebagai peringkat ke-3 di regional Sumatera (*ctc*).

12. Pola unik Kepri lainnya adalah *share* PDRB by *expenditure* yang didominasi oleh PMTB atau investasi yaitu 43,43% sementara provinsi dan nasional didominasi oleh PK-RT. Artinya produktifitas generating output dan produk tumbuh positif berasal dari lapangan usaha *manufacturing (industry)* yang memberikan *multiplier effect* yang tidak hanya kepada pengusaha tetapi juga ke perekonomian secara makro.
13. Tingginya tingkat pengangguran di Kepri, khususnya di Kota Batam, masih menjadi isu utama.
14. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah masuknya penduduk dari luar daerah dengan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang.
15. Kondisi ini menyebabkan banyak pencari kerja yang belum terserap pasar kerja dan secara definisi tercatat dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
16. Sesuai amanat UU HKPD dan PP HKFN, SIKD *Next Generation* dikembangkan menjadi Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (Platform Digital SKFN).
17. Platform Digital SKFN mengedepankan penguatan *positioning* SIKD *Next Generation* melalui keterhubungan berbagai sistem informasi dan ekosistem digital
18. Serta penerapan aspek-aspek pemerintahan digital pada implementasi digitalisasi pengelolaan HKPD
19. Adapun tantangan pada modul sinerfis antara lain Beberapa data masih tersedia di luar sistem, sehingga butuh mekanisme lain untuk pengumpulan data
20. Masih minimnya ketersediaan data dalam sistem pada batas waktu yang ditetapkan.
21. Proses bisnis dalam sistem yang tidak memungkinkan penyusunan konsep RKPD dan KUA-PPAS secara paralel (potensi keterlambatan semakin besar).
22. Inkonsistensi dan legalitas dalam tata kelola BAS sehingga sulit untuk melakukan penandaan dan analisis tematik.
23. KEM PPKF Regional merupakan inisiatif baru dan bagian dari KEM PPKF Nasional yang disusun untuk menjadi pedoman kerangka ekonomi makro bagi daerah pada tahun 2024.
24. KEMPPKF regional memuat pedoman pokok kebijakan fiskal daerah (KUA PPAS) untuk mendukung pencapaian berbagai target makro ekonomi nasional.
25. KEMPPKF Regional diharapkan dapat menjadi jembatan sinergisitas kebijakan fiskal nasional.

**Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau,
Bapak Dedy Wahyudi Hamidi, S.T.,M.M.**

1. KEM PPKF identic dengan KUA PPAS yang disusun oleh daerah, yang berisi kebijakan fiskal, tantangan, pembiayaan, belanja
2. KUA PPAS merupakan jembatan antara RKPD menjadi APBD
3. KEM PPKF dan KUA PPAS harus sinkron dengan menetapkan target kewilayahan khususnya wilayah Kepri
4. Dari tahap perencanaan, RKPD juga sudah menetapkan target-target makro tersebut, dengan nilai-nilai yang sudah disusun
5. KEM PPKF merupakan dokumen negara yang memuat gambaran dan desain **arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal** sebagai bahan pembicaraan pendahuluan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. (PP 1/2024)
6. Dokumen KUA PPAS Kabupaten/Kota belum terdapat target ekonomi makro, sehingga dapat disesuaikan di dalam dokumen agar mendapatkan penilaian selaras
7. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan instrument penting dalam mengamankan APBN untuk mengantisipasi tantangan dengan tetap memperhatikan struktur belanja Daerah
8. Transfer Keuangan Daerah sebagai instrument utama desfis, dari sisi PAD agar bisa menyikapi tujuan pemerintah pusat dan misi kepala daerah dapat berjalan secara sinkron meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada
9. Mekanisme penilaian Kesesuaian rancangan KUA PPAS terhadap KEM PPKF, dapat dilihat bahwa penyampaian data tersebut dapat dilakukan pada media aplikasi SIKD kedepannya dan agar segera sudah terintegrasi dengan SIPD
10. Penyampaian dokumen KUA PPAS dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli, sedangkan saat ini sudah memasuki minggu pertama bulan Juli meskipun dokumen tersebut masih berupa rancangan yang belum ditetapkan Bersama dengan DPRD
11. Penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS terhadap KEM PPKF provinsi dilakukan oleh Menteri melalui **Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan** berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
12. Penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS terhadap KEM PPKF kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur berkoordinasi dengan **Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah setempat dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri**

13. **Rancangan KUA PPAS provinsi** disampaikan secara elektronik kepada **Menteri melalui Dirjen PK dan Mendagri**.
14. **Rancangan KUA PPAS kab/kota** disampaikan secara elektronik kepada **gubernur** sebagai wakil Pemerintah Pusat.
15. Penilaian rancangan KUA PPAS dilaksanakan setelah data **lengkap dan andal**.
16. Dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan rancangan KUA PPAS sampai akhir bulan Juli, maka penilaian kesesuaian dilakukan terhadap KUA PPAS yang telah disepakati.
17. Tata cara penyampaian data dan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**PMK Platform Digital**)
18. **Rancangan KUA PPAS kab/kota** → dilakukan oleh **gubernur** berkoordinasi dengan Menteri melalui **Kepala kantor wilayah DJPB** wilayah setempat dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
19. Hasil penilaian KUA PPAS kab/kota ditetapkan melalui **Surat Sekda a.n. Gubernur**
20. Waktu Efektif Penilaian adalah 2 minggu, mengingat KUA PPAS disepakati **paling lambat minggu ke-2 bulan Agustus**
21. **Kanwil DJPB menyampaikan laporan hasil koordinasi dengan Gubernur kepada MK c.q. Dirjen PK**
22. Dalam hal **KUA PPAS belum disepakati**, Pemda melakukan penyesuaian atas KUA PPAS
23. Dalam hal **KUA PPAS sudah disepakati**, hasil penilaian Sebagai dasar penyusunan RKA SKPD
24. Menteri melalui DJPK dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah secara bersama atau terpisah dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF.
25. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan proses bisnis tata cara penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF.
26. Pelaksanaan penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF sebelum berlakunya PMK ini, dinyatakan tetap berlaku dan sah.
27. Penilaian kesesuaian target kinerja makro
28. Penilaian dukungan Pemerintah Daerah atas kesesuaian program prioritas nasional
29. Evaluasi atas kesesuaian tagging kegiatan, evaluasi besaran dukungan pusat dan daerah atas kebijakan fiskal tertentu, evaluasi besaran anggaran pemda untuk mencapai target dari tema prioritas nasional

30. Penilaian kesesuaian belanja wajib pendidikan, belanja wajib pegawai, BIPP dan belanja yang didanai PDRD
31. Penilaian kesesuaian program prioritas dilakukan dengan **menilai dukungan Pemerintah Daerah** yang telah disusun dalam rancangan PPAS terhadap program prioritas dalam KEM PPKF
32. Program prioritas dalam KEM PPKF merupakan program prioritas tertentu yang tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah.
33. Hasil penilaian kesesuaian menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas.
34. mengevaluasi penggunaan **tagging program kegiatan dan sub-kegiatan** yang mendukung kebijakan fiskal prioritas tahun berkenaan;
35. mengevaluasi **besaran dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah** terhadap kebijakan fiskal prioritas tahun berkenaan; dan
36. mengevaluasi besaran **dukungan** anggaran belanja Pemerintah Daerah **yang diperlukan** untuk mencapai target dari tema prioritas tahun berkenaan.

Diskusi

Daftar Pertanyaan

1. Yanto, Kepala BKAD Natuna

Surat edaran DJPK disampaikan KEM PPKF sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun dokumen KUA. Sistem digitalisasi di dalam SIKD pemerintah Natuna juga sudah pernah menyiapkan aplikasi untuk memudahkan dalam pelaksanaan APBD sehingga tidak perlu lagi jika harus menggunakan metode manual karena semua sudah disediakan dalam aplikasi.

Jika berbicara kecocokan lampiran per wilayah di dalam dokumen KEM PPKF, apakah ada hubungan dengan TKDD yang ada di lampiran 6 KEM PPKF, bahwa dilampirkan dana DBH tahun 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai 53%, kemudian DAU juga mengalami penurunan apalagi saat ini harus mengakomodir pengangkatan PPPK yang akan menambah beban biaya anggaran pada pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun intervensi pihak-pihak tertentu untuk menambahkan anggaran sehingga akan menambah beban deficit dalam penganggaran APBD.

2. Fajar, Kepala Bappeda Karimun

Terkait penyampaian dokumen KUA PPAS, apakah yang harus didahulukan untuk dilaksanakan fasilitasi RKPD atau penyampaian KUA yang mengalami kesesuaian, dan akan berdampak pada MCP KPK

3. Target di KEM tidak sama dengan RKPD, apakah ada konsekuensi keuangan apabila tidak selaras

4. Inspektorat Lingga

Adanya proses review dalam tahapan penyusunan ekonomi makro dan kapasitas fiskal, dengan menggunakan pagu indikatif. Pada saat review RKA dengan e-Review oleh Irjen Kemendagri, maka langsung terbaca pada aplikasi agar segera ditindaklanjuti terhadap OPD. Sehingga fungsi Inspektorat tidak dianggap mengganggu proses karena merupakan fungsi Inspektorat sebagai APIP.

5. Hatriah, Kepala BKAD Bintan

Dalam penyusunan APBD, nantinya akan dilihat kapan pelaksanaan Rancangan KUA dan Ranperda, apabila dalam tahapan penyusunan dilakukan evaluasi, terdapat perbaikan dalam masa penilaian, apakah harus perbaiki RKPD dan dokumen KUA nya, apabila terlambat penyampaian dokumen KUA dan dilakukan penyesuaian bagaimana tahapan prosedurnya. Apabila semua tahapan terlambat dan sudah memasuki evaluasi APBD dan juga mengalami keterlambatan bagaimana system penilaiannya?

6. BKAD Karimun

Butuh surat edaran tahapan penyusunan percepatan penyampaian dokumen KUA PPAS kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat segera diselesaikan

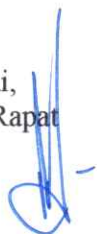
Solusi Pertanyaan

1. Dalam penyusunan KUA saat ini, untuk TKDD belum dapat terlihat, sehingga harus dilakukan pengurangan target pendapatan dan dapat digunakan asumsi. Terkait system SIKD bahwa informasi awal saat ini masih dalam tahap pengembangan dan dalam tahapan penyempurnaan. Dan terkait integrasi data dari SIPD dalam waktu dekat akan dilakukan sinkronisasi data dengan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar memudahkan pengaplikasian penilaian KUA PPAS terhadap KEM PPKF.
Terkait lampiran 6 di dalam dokumen KEM PPKF adanya TKDD yang dikurangi, dalam ranah penyelarasan tidak dapat dikomentari namun dapat disampaikan agar mendapatkan jawaban lebih rinci kepada pihak yang lebih memahami.
2. Tahapan tahun 2026 akan mengulang sejarah di tahun lalu terkait regulasi tahapan penganggaran tentunya dilakukan dulu tahapan perencanaan, namun saat ini masih dilakukan tahapan perbaikan perencanaan sementara dokumen KUA PPAS juga harus disampaikan. Kuncinya adalah dilakukan komunikasi antara Bappeda dan BKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Perturan terkait Keuangan Daerah di Kemendagri, bahwa Juli sudah dapat dilakukan penilaian, agar RKPD dapat di close terlebih dahulu sehingga dapat dilanjutkan dengan dokumen KUA, kemudian target makro agar dapat dicatat karena terdapat perubahan di KEM PPKF Pemutakhiran karena saat ini masih dalam tahap pembahasan Kementerian Keuangan dengan DPR RI

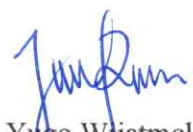
3. Belum ada sanksi apabila data dokumen KUA PPAS masih belum selaras dengan KEM PPKF
4. KEM PPK saat ini masih dalam tahapan pengenalan yang merupakan sinergi fiskal, dimana prioritas nasional dan prioritas daerah, apabila dilakukan penyesuaian maka daerah dinilai dapat dan mampu untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5. Terkait TKDD yang menurun, tidak bisa dijelaskan nominal, namun lebih spesifik kepada porsi sensitive lebih dari porsi dukungan
6. Review oleh APIP saat ini juga sudah melalui aplikasi yang dipegang oleh Kemendagri, dengan dasar-dasar yang sudah ada ketentuannya
7. Terkait tindak lanjut hasil peniaian keselarasan KUA PPAS dengan KEM PPKS dapat ditindaklanjuti sesuai dengan proses yang sedang berlangsung pada tahapan RAPBD. Dalam aturan dijelaskan bahwa tahapan rancangan dapat dilakukan perbaikan, misalnya pada narasi ataupun mandatory spending, kemudian di dalam tahapan RKA SKPD juga dapat menjadi acuan dan pertimbangan.
8. Terkait surat edaran yang mengatur tahapan pelaksanaan, diharapkan dapat diterbitkan oleh Kemendagri

Mengetahui,
Pimpinan Rapat



Dedy Wahyudi Hamidi, S.T.,M.M.
Pembina/IV.a
NIP. 198305312008031002

Pencatat



Try Yugo Wijatmoko, S.Kom
Penata Muda Tk.I/ III.b
NIP. 198912062015031003

DOKUMENTASI

Tanggal 3 Juli 2025







PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov. go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

NOTULEN

Sidang/ Rapat : Rapat Koordinasi Penyusunan APBD Tahun 2026.
Hari/Tanggal : Jumat/ 22 Agustus 2025 bertempat di
Balairung Wan Seri Beni Dompok Tanjungpinang.
Surat Undangan : B/900/152/BKAD-SET/2025
Waktu sidang/rapat : 08.30 WIB s.d selesai
Acara/Tentatif : Terlampir
Peserta sidang/rapat : Terlampir

a) Rapat Koordinasi Penyusunan APBD Tahun 2026:

➤ **NARASUMBER :**

- 1) Bapak. Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev. Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2) Bapak. Fernando H. Siagian S.STP, M.Si. Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, serta guna mewujudkan keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan APBD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, disiplin, efisien, serta berkeadilan.

Penyusunan APBD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyusunan APBD, alokasi belanja tidak terduga merupakan bagian yang perlu di cermati secara khusus. Belanja tidak terduga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat maupun kebutuhan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/4205/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, belanja tidak terduga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu di cermati berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/4205/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. **Menggunakan Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2025 untuk mendanai keadaan darurat berdasarkan penetapan status Kepala Daerah sesuai rencana kebutuhan belanja sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab I Butir D.4.j**
2. **Menggunakan Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2025 untuk mendanai keperluan mendesak melalui pergeseran anggaran ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD/Unit SKPD yang membidangi dengan tahapan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab I Butir D.4.k**
3. Selanjutnya dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
4. **Memastikan belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD/Unit SKPD yang membidangi sebagaimana tersebut pada angka 1 dilaksanakan untuk mendanai keperluan mendesak terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah diantaranya pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen), memenuhi mandatory spending untuk belanja fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi desa/kelurahan merah putih, sekolah unggul garuda, rehabilitasi sekolah, lumbung pangan, pembangunan RS berkualitas, penuntasan TBC, pembangunan bendungan dan irigasi.**

Dari Sumber Data : Laporan 38 Pemprov untuk LRA per 15 Agustus 2025 (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, TA 2025 menyatakan bahwa Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat sepuluh besar penyerapan terbanyak se-Indonesia sedangkan untuk kabupaten kota yang masih mempunyai rapor merah atau penyerapan masih di bawah rata-rata adalah kabupaten Anambas, hal ini di karenakan beberapa pemerintah daerah terlambat melaksanakan proses lelang pada UKPBJ serta proses administrasi pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) di beberapa SKPD terlambat.

b) Diskusi

- 1.) Dinas Pendidikan : Apakah dalam rangka memenuhi Fungsi Pendidikan, dana BOS masih bisa di sesuaikan ?
Jawab : Pak Maurits >> Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu komponen di dalam Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana BOS merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
- 2.) Karimun : Apakah TKD transver pusat ke daerah guna untuk membiayai gaji dan tunjangan bisa disesuaikan untuk penambahan PPPK yang sudah lulus tahun 2025 ?
Jawab : Pak Fernando >> Untuk TKD dana DAU ke daerah masih bisa disesuaikan, tahun 2027 adalah batas akhir penyesuaian belanja pegawai harus 30 % dari Anggaran Belanja.

c) Kesimpulan

Hasil rapat koordinasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disimpulkan bahwa bahwa penyusunan APBD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyusunan APBD, alokasi belanja tidak terduga merupakan

bagian yang perlu di cermati secara khusus. Belanja tidak terduga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat maupun kebutuhan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/4205/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, belanja tidak terduga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat.

Pimpinan Rapat
Kepala Bidang Anggaran,



Dedy Wahyudi Hamidy, S.T., M.M
NIP. 19830531200803 1 002

DOKUMENTASI

Tanggal 22 Agustus 2025







PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

NOTULEN

Rapat : Sosialisasi Pedomoan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
Hari/Tanggal : Jumat, 3 Oktober 2025
Waktu : 08.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Hotel Harris Batam Center, Jl. Engku Putri, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

I. RAPAT :

1. Sosialisasi Pedomoan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
2. Rapat dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Drs. Adi Prihantara, M.M
3. Peserta Rapat terlampir.

II. PELAKSANAAN RAPAT :

Pimpinan Rapat : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1. Penyusunan APBD Tahun 2026 menghadirkan berbagai tantangan yang perlu kita sikapi dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Tantangan tersebut tidak hanya datang dari aspek teknis penyusunan, tetapi juga dari dinamika kebijakan nasional dan kondisi perekonomian yang terus berubah antara lain:
 - Penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Perubahan formula transfer ke daerah dan penguatan instrumen fiskal daerah menuntut kita untuk lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah.
 - Keterbatasan fiskal daerah. Kemandirian fiskal yang belum optimal serta ketergantungan pada dana transfer pusat menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi harus terus menjadi fokus bersama.

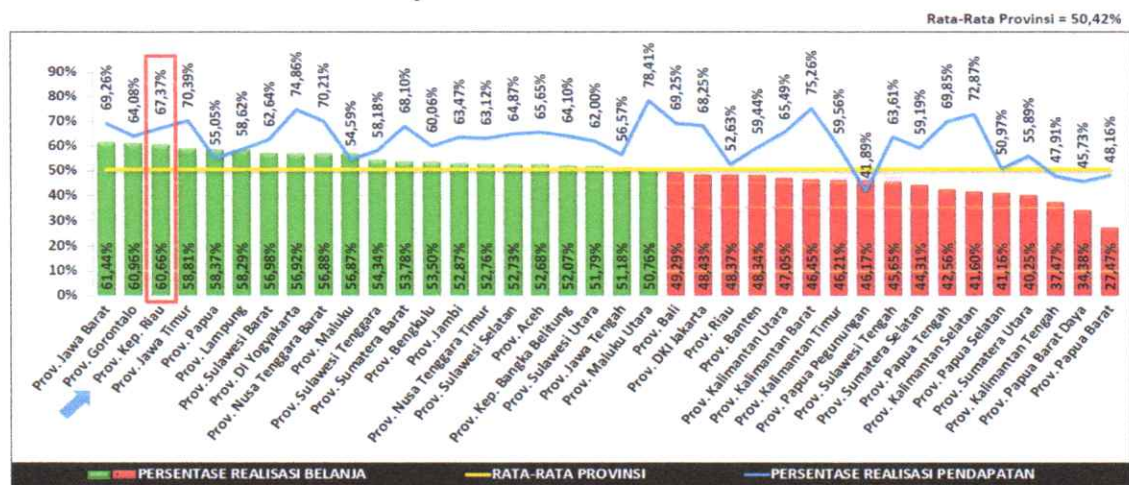
- Kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak menentu, termasuk fluktuasi harga komoditas dan tekanan inflasi, berpotensi memengaruhi proyeksi pendapatan daerah serta daya beli masyarakat. Rapat koordinasi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kebijakan belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang tepat tidak hanya akan mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program-program prioritas daerah dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan visi pembangunan yang telah kita tetapkan.
 - Memprioritaskan belanja produktif dan berorientasi hasil (outcome), dengan menekan belanja operasional yang kurang efisien, serta mengarahkan anggaran pada program prioritas seperti transformasi ekonomi hijau, digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan ketahanan pangan daerah.
2. Bahwa dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 harus mengacu prinsip-prinsip penyusunan APBD, yaitu;
 - Disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - Disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah.
 3. Saya berharap, melalui rapat koordinasi ini, kita dapat merumuskan kebijakan belanja daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Saya juga mengajak kita semua untuk terus bekerja sama dan berkomitmen penuh dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu diharapkan apa-apa yang disampaikan oleh para Narasumber dapat menjadi perhatian dan dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya.
 4. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, acara Sosialisasi Pedomoan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Resmi saya buka.

Keynote Speaker, Bapak Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

1. Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan Kebijakan TKD Adalah sebagai berikut :

- Mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait,
- Selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat; dan
- Dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya

2. Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Se-Indonesia TA 2025



3. Persentase Realisasi Belanja APBD Se-Kepulauan Riau TA 2025



4. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

- Menetapkan APBD tepat waktu
- Melaksanakan pengadaan dini dimulai akhir bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD
- Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tanpa menggunakan Tahun Anggaran
- Melakukan percepatan belanja melalui Katalog Elektronik Versi 6 dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengelolaan Uang Persediaan
- Mengupayakan penarikan kas sesuai yang direncanakan dalam anggaran kas pemerintah daerah dan SPD. Dalam hal terdapat pelampauan penerimaan pada periode tertentu, agar dilakukan penyesuaian anggaran kas pemerintah daerah dan SPD dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah
- Mendorong PPTK, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, PPK-SKPD, PA/KPA dan kuasa BUD agar mematuhi batas waktu penyampaian administrasi pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mendata dan mendorong percepatan proses pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan perikatan kontrak atas pengadaan barang/jasa, dan sekaligus segera diajukan pencairan agar realisasi belanja APBD bisa lebih maksimal
- Melakukan percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap OPD
- Menyederhanakan dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa dengan memedomani Pasal 28 dan Pasal 29 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan wilayah masing-masing untuk mempercepat pemahaman mengenai teknis pengadaan barang dan jasa
- Inspektorat Daerah harus mampu mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi dan rencana target penyerapan APBD, serta memberikan keyakinan kepada OPD untuk melaksanakan kewajiban selaku PA/KPA yaitu melaksanakan anggaran SKPD yang dikelolanya
- Mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah berbasis SIPD agar tercipta SDM yang mumpuni dalam proses pengadaan bagi pemerintah daerah
- Membentuk tim monitoring dan evaluasi di kabupaten/kota, serta melaksanakan rapat secara periodik
- Meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK.

Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 1 Direktorat Perencanaan Anggaran Bapak FERNANDO H SIAGIAN, S.STP,M.Si

1. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya.
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik. Penyusunan RKP tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program*.
3. Tema RKP tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" yang menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program Presiden terpilih. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang memuat 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen), serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
 - Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan.
 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
4. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026 yang dilakukan sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah, dan diselaraskan dengan pemuatn KEM PPKF Tahun 2026 yang selanjutnya hasil penilaian kesesuaian atas penyelarasan tersebut menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta mendapat persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama dimaksud menjadi dasar dalam penyusunan APBD TA 2026 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD TA 2026. KUA dan PPAS Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada

RKPD Tahun 2026 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD provinsi Tahun 2026.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Selaku Sub Koordinator pada Seksi wilayah IA Sub direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Ibu SHALIA ALLAMAH JOYA, SE, M.Si.

1. Penyusunan APBD TA 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:
 - Sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
 - Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
 - Setiap tahun untuk APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) TA.
2. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 - a. APBD dalam 1 (satu) TA meliputi:
 - Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
 - Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada TA yang bersangkutan atau pada TA berikutnya.
 - b. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Pendapatan daerah dan Penerimaan pembiayaan daerah
 - c. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup, yang terdiri atas Belanja daerah dan Pengeluaran pembiayaan daerah.
 - d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
 - e. Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- f. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - g. Klasifikasi APBD dalam rancangan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Teknis Penyusunan APBD

Teknis penyusunan APBD merupakan tahapan dan jadwal dalam menyusun APBD TA 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan DPRD dimulai dari tahapan penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS, kemudian tahapan penyusunan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

Kesimpulan

Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan keuangan daerah adalah mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah, melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pem yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

NOTULIS,



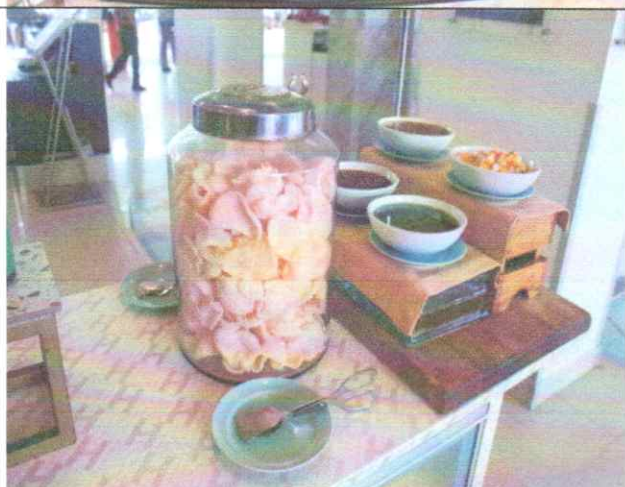
HIDAYAT NAFIANSYAH, S.E., M. Ak
NIPPPK. 198507042025211019

DOKUMENTASI

SUB KEGIATAN : SOSIALISASI REGULASI BIDANG KEUANGAN DAERAH

Jum'at, 3 Oktober 2025







LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

2025

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan Pelaksanaan FKP	4
3. Ruang Lingkup	4
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	5-6
1. Sumber Input dan Tema FKP	5
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
3. Penyelenggara dan Peserta FKP	5
4. Metode Pelaksanaan FKP	6
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	7-8
1. Identifikasi Masalah	7
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi	7-8
BAB IV. PENUTUP	9
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	10-12
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	13-14
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	15-17
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	18-20

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan sesuai harapan publik, melaksanakan survei kepuasan masyarakat serta menghasilkan rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara untuk perbaikan layanan di masa depan. Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta melakukan tindak lanjut atas permasalahan pelayanan yang ada.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup forum konsultasi publik (FKP) mencakup penyusunan dan evaluasi kebijakan serta standar pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan. Forum konsultasi publik (FKP) secara umum mencakup dialog partisipatif antara penyelenggara layanan publik dan masyarakat untuk membahas dan mengevaluasi berbagai hal terkait pelayanan publik, mulai dari penyusunan, penerapan, hingga evaluasi kebijakan dan standar pelayanan. Kegiatan ini juga mencakup penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil diskusi dan laporan terkait pelaksanaan pelayanan publik, termasuk survei kepuasan masyarakat.

BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengambil tema Peningkatan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tema tersebut diangkat berdasarkan pengolahan data dan informasi dari hasil evaluasi terhadap Standar Pelayanan Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. FKP mencakup evaluasi dan peningkatan Standar Pelayanan Publik, seperti persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, produk layanan, serta penanganan pengaduan dan saran.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Oktober 2025

b. Tempat Pelaksanaan :

Ruang Rapat Balairung Raja Ali Kelana Lantai 4 Kantor Gubernur
Kepulauan Riau - Dompak

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

b. Peserta FKP :

Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau :

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Kebudayaan
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Kepegawaian Daerah Dan KORPRI
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dilakukan secara tatap muka (offline) untuk menjamin partisipasi yang tulus, penyampaian aspirasi yang langsung, dan interaksi dua arah yang efektif antara masyarakat dan penyelenggara layanan. Pertemuan tatap muka memungkinkan untuk meningkatkan pemahaman, memfasilitasi dialog yang mendalam, dan memastikan bahwa setiap masukan dari publik benar-benar diserap serta dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dan alasan FKP dilakukan secara tatap muka yaitu :

- Pertemuan langsung menciptakan ruang dialog yang lebih intens. Peserta dapat saling berinteraksi, bertanya, dan memberikan tanggapan secara langsung, yang sulit dilakukan secara daring;
- Dengan tatap muka, penyelenggara dapat menjelaskan kebijakan secara langsung dan pengguna atau penerima layanan dapat langsung memberikan masukan, saran, dan bahkan kritik. Hal ini menciptakan akuntabilitas yang lebih kuat karena semua pihak dapat melihat dan mempertanggungjawabkan secara langsung;
- Pertemuan tatap muka memungkinkan penyelenggara untuk memahami konteks di balik aspirasi publik lebih dalam, dibandingkan hanya melalui formulir atau pesan tertulis. Hal ini penting untuk mensinkronkan kebutuhan penerima layanan dengan kebijakan yang ada;
- FKP secara tatap muka menjadi sarana untuk berinteraksi langsung kepada pengguna layanan dengan penyelenggara dapat menjelaskan tujuan dan dampak dari suatu kebijakan.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Forum Konsultasi Publik merupakan wadah untuk berdialog terkait keluhan maupun kemudahan dalam layanan yang diberikan kepada penerima layanan. Berdasarkan FKP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini terdapat keluhan terkait aplikasi Sistem Informasi Pencairan Ringkas (SIPANGKAS) hal tersebut disampaikan oleh Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu tidak munculnya Sub Kegiatan pada menu aplikasi SIPANGKAS dikarenakan belum dilakukan Sinkronisasi Data pada SIPD, kemudian saat ini masih terdapat kendala atau kesalahan dari bendahara OPD dalam penginputan kode rekening untuk pengajuan pencairan dana pada Perjalanan Dinas dan masih ragu dalam melakukan penginputan di karenakan terdapat pergeseran tanggal pengajuan.

2. Analisis

Dalam implementasi Aplikasi SIPANGKAS ini masih terdapat *Trial and Error* yang di alami oleh Organisasi Perangkat Daerah. Dalam hal Penginputan pengajuan Perjalanan Dinas OPD hanya mengisi nilai yang tertera sesuai dengan pengajuan SPM GU/TU dan tidak menggunakan per kode rekening, untuk tanggal pada sistem tidak mengikat sehingga memudahkan OPD untuk dapat melakukan penginputan pada saat pengajuan walaupun secara teknis terdapat pergeseran tanggal pengajuan namun saldo yang tersedia di dalam akun Bendahara Pengeluaran akan dibekukan sehingga pada saat akan mengajukan pencairan dana tidak ada halangan karena uang sudah disediakan pada rekening tersebut.

3. Rencana Aksi

Rencana Aksi dalam penyelesaian permasalahan yang telah disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik untuk Peningkatan Pelayanan pada BKAD Provinsi Kepulauan Riau bersama Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah ini di harapkan kepada seluruh OPD pengguna layanan harus secara aktif untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan *PIC/Helpdesk* BKAD mengenai kendala dalam penggunaan Aplikasi SIPANGKAS untuk dilakukan pendampingan oleh Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah agar OPD tidak kesulitan dalam

melakukan Penginputan Data di dalam Aplikasi tersebut dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan Aplikasi SIPANGKAS pada akhir Oktober 2025 agar penggunaan Aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemudahan kepada seluruh pengguna layanan.

BAB IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Forum Konsultasi Publik Bersama Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan Pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Pengguna Layanan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini, Kamis, 23 Oktober 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Peningkatan Layanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Permintaan usulan pencairan di bagian SPM pada Aplikasi SIPANGKAS tidak muncul Sub Kegiatan pada menu aplikasi dikarenakan belum adanya sinkronisasi pada SIPD.	Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami kendala terkait regulasi teknis tersebut untuk segera menghubungi PIC masing-masing pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk di bantu dalam Sinkronisasi Data pada SIPD.	Oktober 2025
2.	Pada Aplikasi SIPANGKAS penginputan makan dan minum mewajibkan menginput perkode rekening yaitu dengan menginput masing-masing kode rekeningnya. Saat ini masih terdapat kendala atau kesalahan OPD dalam penginputan Kode Rekening untuk Perjalanan Dinas.	Dalam Penginputan Perjalanan Dinas OPD hanya mengisi nilai yang tertera sesuai dengan pengajuan SPM GU/TU, tidak menggunakan per kode rekening.	Oktober 2025
3.	OPD masih melakukan uji coba pada Aplikasi SIPANGKAS belum memahami Fitur-Fitur apabila dalam melakukan penginputan pada aplikasi SIPANGKAS apabila terdapat pergeseran tanggal maupun bulan dalam pengajuan, sehingga sebagian OPD masih perlu mempelajari kembali bagaimana mekanisme penginputan di Aplikasi SIPANGKAS tersebut	Tanggal di dalam sistem tidak mengikat namun saldo yang ada di dalam akun Bendahara Pengeluaran akan dibekukan sehingga pada saat akan mengajukan pencairan dana tidak ada halangan karena uang sudah disediakan pada rekening tersebut dan dalam akhir oktober ini akan dilakukan kembali monitoring dan evaluasi terkait penggunaan SIPANGKAS untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Oktober 2025

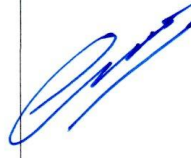
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengguna layanan dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 23 Oktober 2025

No.	Nama dan No. Hp*)	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Amanda Juwita Sari (No.HP. 081372654666)	P	Kasubbag Keuangan Badan Kepegawaian Daerah & KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	
2.	Desy E. Susanti (No.HP. 081267295577)	P	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah & KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	
3.	Liza Novianty (No.HP. 08117781883)	P	PPK SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	
4.	Donna Marissa Putri (No.HP.082284009990)	P	PPK SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	
5.	Yulia Mariana (No.HP.081372576785)	P	PPK SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	

6.	Nurvita Ulfa (No.HP. 08117043243)	P	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	
7.	Desniati (No.HP. 082286800167)	P	Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	
8.	Enno Aliffitrianza Alfaraini (No. HP. 085264244051)	L	Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
9.	Desi Oktaria Indah (No. HP. 085375696221)	P	Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah & KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	
10.	Sabrah (No.HP. 082387709809)	L	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	

Kepala
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Venni Meitaria Detiawati, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680528 199803 2 004

Sekretaris
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Sri Astuti, S.E., M.A.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19730922 200312 2 003

LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : <https://bkad.kepriprov.go.id>

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari/Tanggal : Kamis / 23 Oktober 2025
Tempat : Ruang Rapat Balairung Raja Ali Kelana Lantai 4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau
Pukul : 13.00 Wib s.d Selesai
Hal : Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Layanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama	Jabatan	Organisasi Perangkat Daerah	Tanda Tangan	No. HP
1.	Amanda	Kasubag. Keu	BKD		081371654666
2.	Dessi Oktaria Lurah	Bp	BKD		085375696221
3.	Helmi Iskandar	ISP	Banhub		0811705663
4.	ENNO	BP	BPBD		085269249051
5.	SABRON	BPRAF	DPK		08220776989
6.	Desy E. Susanti	Kasubbag. Umptg	BKD & KORPRI		081267095577
7.	Nurritulita	BP	ICesbangpol		08117043243
8.	Daddy Priandoko	BP	BPSDM		081276500600
9.	NAZARLATTI	Staf	BPSDM		085765695343
10.	Ferri	Staf	PERBATAJAO		081261962092
11.	Alif	Staf	Perkembangan		082174370307

No.	Nama	Jabatan	Organisasi Perangkat Daerah	Tanda Tangan	No. HP
12.	Henri Gulton	BP	BPPD		081364448761
13.	SARUA	BP	DPK-ATSP		085288568003
14.	Liza Novianty	PPK	DPMDTSP		08119781883
15.	DEVI CAROLIN	BP	BKAD		081364047737
16.	Iha Sushingih	PPK SKPD	BKAD		081270050988
17.	Yulia Mariana	PPK SKPD	Disbud		081372576785
18.	Desniati	BP	Disbud		082286800167
19.	Donna Marlisa	PPK SKPD	DPMD DUKCAPIL		087284009990
20.	DESI CARLI	BP	DPMD DUKCAPIL		0811774488
21.	BAMBANG SUGIAR	Staf	- - -		08127557051
22.	SITI NURHASANAH	Staf	- - -		085765566685
23.	R. Ade F	Staf	DPK		081371300847
24.					
25.					
26.					

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepripov.go.id Laman : <https://bkad.kepripov.go.id>

Tanjungpinang, 22 Oktober 2025

Nomor : B/900.1/132/BKAD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/900.1/557/BKAD/2025 tanggal 21 Oktober 2025 terkait pelaksanaan sosialisasi Keputusan Gubernur Nomor 1096 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Manajemen Kas Daerah Maka perlu dilakukan *Workshop* atas Implementasi Pedoman Teknis tersebut terkait Mekanisme Rencana Penarikan Dana (RPD) OPD secara elektronik dan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/000.8.3.4/718/B.ORG-SET/2025 tanggal 28 Juli 2025 Kewajiban Penyampaian Laporan Hasil Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 dan Laporan Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Saudara untuk dapat menugaskan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan Bendahara pengeluaran dengan membawa laptop untuk mengikuti *workshop* dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Layanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan pada

hari : Kamis
tanggal : 23 Oktober 2025
waktu : 13.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Ruang Rapat Balairung Raja Ali Kelana Lantai 4 Kantor Gubernur
Kepulauan Riau – Dompok.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-2-

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Venni Meitaria Detiawati, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP196805281998032004

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Undangan BKAD Prov Kepri
Nomor : B/900.1/132/BKAD/2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

DAFTAR UNDANGAN

- 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 4 Dinas Kebudayaan
- 5 Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 6 Badan Kepegawaian Daerah Dan KORPRI
- 7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- 8 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
- 9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 11 Badan Penghubung Daerah

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Venni Meitaria Detiawati, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP196805281998032004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN





